

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Azhar Muhammad Nuh, *Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Jakarta: Salemba Infotek, 2013.
- Amiruddin dan Zainai Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafiti Press, 2006
- Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, Cet.Kedua, 2006.
- Mansyur Dikdik M Arif dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3*, 2004.
- Saleh Roeslan dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta : PT Rajawali Press, 2015.
- Sitompul Josua, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Suhariyanto Budi, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sulianto Feri, *Komputer Forensik*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- Syadeini Sutan Remy, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet- 24, 2005.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 709.

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-1179/E/EJP/O7/2008 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Lain-lain

Mulyawati, K. R. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. *KERTHA WICAKSANA*, 15(2), 138-148, 2021.

- Krisnanda, I. M. D., Ablisar, M., & Sunarmi, M. M. ANALISIS YURIDIS BUKTI DIGITAL (DIGITAL EVIDENCE) DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 3168/PID. SUS/2018/PN. MDN. *Res Nullius Law Journal*, 3(2), 98-117, 2021.
- Pitra, R., Henny, S. D. N., & Audrey, G. T. JENIS KEJAHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF CYBER SECURITY NASIONAL DI INDONESIA. *Syntax Literate*, 6(2), 987-1001, 2021.
- Moh, Riskiyadi. INVESTIGASI TERHADAP BUKTI DIGITAL DALAM MENGUNGKAP CYBERCRIME. *CyberSecurity dan Forensik Digital*, 3(2), 12-21, 2020.
- Insan, Pribadi. LEGALITAS ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. *Lex Renaissance*, 1(3), 109-124, 2018.
- MY (M) A. Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia terhadap Cyber Crime. Bandar Lampung University 2010.